



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 396A/SEK/PL1.1.4/III/2025
Sifat : Terbatas
Hal : Efisiensi Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas

Jakarta, 06 Maret 2025

Yth. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan
Di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Mahkamah Agung melakukan efisiensi pada beberapa kegiatan pelaksanaan anggaran belanja yang salah satunya adalah belanja pengadaan sewa kendaraan dinas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah kebijakan terkait pengadaan sewa kendaraan dinas sebagai berikut :

1. Menghentikan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional berupa Microbus Toyota Hi Ace Commuter pada seluruh satuan kerja pengadilan Tingkat Banding;
2. Mengevaluasi kembali satuan kerja yang mendapatkan kendaraan dinas sewa dengan mempertimbangkan jumlah dan/atau kondisi aset Barang Milik Negara (BMN) kendaraan bermotor yang dimiliki secara proporsional;
3. Melakukan penggantian pengadaan kendaraan dinas sewa dengan mekanisme pengadaan BMN secara bertahap;
4. Mengevaluasi kembali peruntukan pengadaan sewa kendaraan dinas kepada satuan kerja yang telah memperoleh kendaraan dinas melalui pengadaan BMN maupun hibah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.


Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Sugyanto

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Pjt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.